

Implementasi Kebijakan Daerah Kabupaten Ponorogo dalam melakukan pentaan kawasan Pedestrian Urip Sumoharjo

Muhammad Aliba Nur Luqman¹, Yusuf Adam Hilman²

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Email: malibanurluqman@gmail.com¹; adam_hilman@umpo.ac.id²

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of the pedestrian area policy on Jalan Urip Sumoharjo, Ponorogo Regency, which aims to improve the quality of life through safe and comfortable public spaces for pedestrians. The research method uses a qualitative approach with in-depth interviews, field observations, and documentation studies. The results showed that there were obstacles in infrastructure, community involvement, and coordination between related parties, although there were successes in improving pedestrian comfort and safety as well as partial community support. Key success factors were community involvement in planning and monitoring and the government's active role in budget allocation. Research recommendations are to improve coordination between agencies, improve pedestrian infrastructure, and involve the community more intensively in monitoring and maintaining pedestrian areas.

Keywords : *Implementation; Policy; Pedestrian Area;*

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Ponorogo, yang lebih dikenal dengan sebutan Kota Reog, adalah wilayah geografis penting yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini memiliki wilayah yang cukup luas, dengan 307 desa dan beberapa subdivisi yang menambah kompleksitas administrasi. Luasnya wilayah Kabupaten Ponorogo menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, sehingga memerlukan perencanaan strategis dan alokasi sumber daya yang tepat. Fokus utama diarahkan ke pusat-pusat kota yang memiliki peran penting dalam kesadaran masyarakat dan sering menjadi pusat perhatian. Daerah perkotaan ini berfungsi sebagai pusat berbagai aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi (perdagangan), pusat birokrasi, dan pusat industri. Hal ini menegaskan pentingnya peran daerah perkotaan dalam mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan inisiatif tata kelola perkotaan yang efektif.

Tata kelola kota memiliki tanggung jawab utama dalam merumuskan dan melaksanakan program pembangunan yang komprehensif, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan bagi penduduk di wilayah kotamadya. Program-program yang dirancang dengan baik ini secara khusus dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas lokal yang telah diidentifikasi oleh masyarakat, memastikan alokasi sumber daya yang bijaksana dan efektif demi keuntungan maksimal bagi komunitas yang ada di dalam wilayah kota (Natal'ya et al., 2016). Operasi tata kelola kota yang efektif, bersama dengan penggunaan lahan yang strategis, dapat memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor; misalnya, sektor ekonomi berpotensi mendapat manfaat besar dari keberadaan tata kelola kota yang kuat serta penerapan fungsi lahan yang strategis melalui inisiatif pembangunan. Ana Rita

menjelaskan bahwa pengertian pembangunan, meskipun bersifat subjektif, diakui dapat ditafsirkan dengan berbagai cara oleh individu yang berbeda; namun, secara umum, pembangunan dipahami sebagai proses sistematis yang bertujuan untuk mendorong perubahan transformatif dalam masyarakat dan komunitas secara luas (Dahnia et al., 2023).

Implementasi melibatkan mengambil langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti untuk melaksanakan rencana atau keputusan. Ini dapat mencakup pengorganisasian sumber daya, menetapkan tugas, dan menetapkan jadwal (Maisaro et al., 2018). Proses alih fungsi lahan di kawasan perkotaan Jalan Urip Sumoharjo telah mengalami transformasi besar yang mencakup penerapan konsep Malioboro, yang kini menjadi ikon terkenal Kota Ponorogo. Revitalisasi dan perbaikan ini terlihat dari pembangunan trotoar yang sebelumnya belum dimanfaatkan sepenuhnya, tetapi sekarang telah direnovasi menjadi area tempat duduk dan ruang bagi pedagang komersial.

Kebijakan adalah suatu proses yang terdiri dari serangkaian dan prinsip-prinsip yang menggambarkan landasan suatu permasalahan. Kebijakan juga digunakan bagi manajemen untuk mencapai tujuan. Dari segi terminologi pengertian kebijakan mempunyai banyak arti. Kebijakan publik merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Tidak hanya pada masyarakat saja, namun kewenangan ini juga berkaitan dengan dunia usaha (Duryat, 2022). Pembangunan di Jalan Urip Sumoharjo telah membawa dampak besar terhadap perekonomian di sekitarnya, dengan efek yang signifikan dan luas. Aktivitas ekonomi di sepanjang jalan ini melibatkan berbagai jenis usaha, mulai dari toko-toko konvensional yang dikelola oleh pedagang formal hingga pedagang kaki lima yang menjalankan perdagangan informal. Perkembangan ini berdampak besar bagi para



pedagang kaki lima, karena setelah proyek konstruksi di Jalan Urip Sumoharjo selesai, terjadi peningkatan jumlah pengunjung yang datang ke area tersebut.

Daerah pedestrian biasanya terdiri dari trotoar atau jalan setapak yang terpisah dari jalan raya yang digunakan oleh kendaraan bermotor. Trotoar ini dirancang untuk memberikan jalur yang aman bagi pejalan kaki, dengan aturan dan tanda-tanda yang mengatur interaksi antara pejalan kaki dan kendaraan. Hal ini karena berjalan sambil belanja merupakan salah satu atraksi wisata utama pada kehidupan perkotaan. Menurut Ulfa daerah pedestrian juga membantu dalam meningkatkan UMKM dalam meningkatkan penghasilan mereka karena dalam daerah pedestrian ini juga dipenuhi oleh UMKM yang menjual tentang ciri khas daerah pedestrian tersebut, sehingga daerah pedestrian tersebut sering dikunjungi oleh para wisatawan dan ramah pejalan kaki (Ulfa & Putri, 2020).

Terdapat tiga elemen penting yang harus dijaga untuk menciptakan interaksi yang harmonis, seimbang, dan berkelanjutan dalam perencanaan masyarakat, yaitu hubungan antara individu yang melakukan berbagai aktivitas, lingkungan alamnya, serta bagaimana individu menggunakan jalur pejalan kaki. Darmawan juga menegaskan bahwa harmoni sejati hanya dapat dicapai jika integritas lingkungan alam dipertahankan dengan baik, termasuk upaya untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar yang merusak ekosistem (Elfa, 2023).

Kebijakan pemerintah untuk merevitalisasi jalur pedestrian didasari pada pengembangan transportasi yang berkelanjutan, yang mencakup upaya untuk mendukung penggunaan transportasi umum dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi (Meneses & Buluran, 2022). Kebijakan ini diimplementasikan dalam revitalisasi jalur pedestrian di Jalan Jenderal Soedirman, atau yang kini dikenal sebagai Jalan Urip Sumoharjo di Kabupaten Ponorogo, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 28 huruf c. Aturan terkait perencanaan tata ruang wilayah kabupaten yang dijelaskan dalam Pasal 25, 26, dan 27 berlaku juga untuk wilayah kota dengan beberapa penyesuaian, di luar Pasal 26 ayat (1). Ketentuan tersebut mencakup perencanaan dalam penyediaan dan pemanfaatan fasilitas pejalan kaki, transportasi umum, ruang untuk kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang semuanya penting agar kota berfungsi optimal sebagai pusat pelayanan sosial-ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Dalam membuat kebijakan kawasan pedestrian Urip Sumoharjo Pemerintah Kabupaten Ponorogo seharusnya melakukan koordinasi dengan para pedagang kaki lima dikarenakan peranan pedagang kaki lima sangat penting dalam meningkatkan nilai ekonomi suatu daerah, hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Ponorogo Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Jalan Dan Pengaturan Lalu Lintas. Ekonomi merupakan suatu hal mendasar bagi kehidupan masyarakat, dengan ekonomi seluruh kebutuhan dasar masyarakat akan terpenuhi. Sehingga perlu adanya koordinasi untuk menghindari konflik kedepannya. Pemerintah Ponorogo hanya melakukan konsolidasi tentang Pembangunan kawasan pedestrian Urip Sumoharjo tanpa adanya aturan yang jelas sehingga para pelaku pedagang kaki lima (PKL) dan UMKM bebas dalam mendirikan usaha mereka ditengah trotoar yang seharusnya dipakai untuk pejalan kaki (Harianto, 2022).

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan masih adanya kekurangan dalam tingkat keberhasilan kawasan pedestrian Urip Sumoharjo, masih banyaknya pelaku usaha UMKM atau pedagang kaki lima (PKL) yang mempadati daerah pedestrian terutamanya di jalanan trotoar itu sendiri yang seharusnya difungsikan untuk pejalan kaki namun dijadikan tempat jualan dan masyarakat untuk duduk-duduk sehingga menurut peneliti masih belum berfungsinya daerah pedestrian sehingga peneliti melakukan penelitian tentang "Implementasi Kebijakan tata kelola kawasan Pedestrian Urip Sumoharjo Kabupaten Ponorogo".

II. METODE

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang menggunakan penelitian lapangan atau sekumpulan data yang diperoleh melalui wawancara untuk menjelaskan fenomena secara mendalam. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman pengetahuan yang diperoleh peneliti. Semakin mendalam dan detail data yang diperoleh maka semakin baik kualitas penelitian kualitatif ini (Noor, 2020). Bentuk operasional penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang umumnya melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, mencakup narasi, cerita, pengaturan informan, dokumen pribadi berupa foto, catatan pribadi dan lainnya untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Kawasan Pedestrian Urip Sumoharjo Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dimana dinas tersebut memiliki peran yang sangat penting untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Kawasan Pedestrian Urip Sumoharjo Kabupaten Ponorogo secara luas.

III. PEMBAHASAN

Program Pedestrian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kawasan Jalan Urip Sumoharjo, ditemukan beberapa temuan signifikan yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi



dan sosial di wilayah tersebut. Program kawasan pedestrian di Urip Sumoharjo bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pejalan kaki dan mengurangi kemacetan. Program ini fokus pada penyediaan fasilitas yang aman dan ramah, seperti trotoar lebar, penyebrangan aman, dan ruang terbuka hijau. Kriteria utama mencakup aksesibilitas untuk semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas, serta prioritas pada keselamatan dengan menambah penerangan dan rambu yang jelas. Desain ruang juga diperhatikan, dengan penggunaan material berkualitas, tempat duduk, dan elemen hijau untuk kenyamanan pejalan kaki. Selain itu, program ini terintegrasi dengan transportasi umum untuk memudahkan mobilitas dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Pelibatan masyarakat melalui sosialisasi juga penting agar masyarakat merasa memiliki dan berkomitmen dalam menjaga fasilitas tersebut. Secara keseluruhan, kriteria-kriteria ini bertujuan untuk menciptakan kawasan pedestrian yang fungsional, aman, dan nyaman di Urip Sumoharjo.

Pendanaan merupakan aspek krusial dalam merealisasikan kebijakan pembangunan kawasan pedestrian di Urip Sumoharjo. Dana utama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo, yang digunakan untuk membiayai pembangunan trotoar, penyebrangan, fasilitas penunjang, dan elemen penghijauan. Selain APBD, sumber dana tambahan bisa datang dari pemerintah pusat, instansi terkait, atau kerjasama dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Pengelolaan dana yang matang sangat penting, termasuk estimasi biaya untuk material, tenaga kerja, dan pemeliharaan fasilitas. Transparansi dan laporan keuangan yang jelas juga diperlukan agar masyarakat memahami penggunaan anggaran dengan baik. Efisiensi dalam penggunaan dana akan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan target waktu dan kualitas yang diinginkan. Tanpa pengelolaan dana yang baik, implementasi kawasan pedestrian yang nyaman dan aman di Urip Sumoharjo bisa terhambat.

Dasar hukum merupakan landasan penting dalam mengatur pembangunan infrastruktur pedestrian. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur kewajiban menyediakan fasilitas pejalan kaki untuk mendukung mobilitas yang aman dan nyaman. Pemerintah daerah diwajibkan membangun trotoar dan penyebrangan yang layak. Selain itu, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo juga mengatur tata ruang dan pembangunan infrastruktur, termasuk ketentuan zonasi dan pengembangan ruang publik yang mengutamakan kenyamanan dan aksesibilitas. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga menjadi pedoman bagi pengembangan infrastruktur, memastikan pembangunan kawasan pedestrian sesuai dengan visi tata ruang daerah.

Dengan dasar hukum yang jelas, kebijakan kawasan pedestrian di Urip Sumoharjo dapat dilaksanakan secara terarah dan sah, memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Implementasi

Program pedestrian di Urip Sumoharjo dirancang untuk menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki. Rencana ini mencakup pembangunan trotoar lebar, fasilitas penyebrangan aman, ruang terbuka hijau, dan sistem penerangan yang memadai. Fokus utama adalah pada lokasi-lokasi strategis seperti pasar, sekolah, dan kantor pemerintah. Pembangunan trotoar akan menggunakan material tahan lama dan slip-resistant, serta penataan elemen estetis seperti taman dan pohon. Sosialisasi kepada masyarakat sangat penting untuk memastikan dukungan dan pemahaman, melalui media, forum dialog, dan pembentukan komunitas pejalan kaki.

Capaian program ini meliputi peningkatan jumlah pejalan kaki, kesadaran keselamatan, pengurangan kecelakaan, dan peningkatan kualitas lingkungan melalui penanaman ruang hijau. Program juga berhasil mengurangi kemacetan dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dukungan swasta, melalui CSR, turut memperkuat program ini. Secara keseluruhan, kebijakan pedestrian di Urip Sumoharjo telah memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat dan lingkungan.

Komunikasi

Komunikasi mengenai kebijakan ini dilakukan melalui berbagai saluran, seperti sosialisasi langsung di tingkat desa dan kelurahan, forum warga, serta publikasi melalui media sosial dan website resmi pemerintah daerah. Berbagai saluran ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menjangkau masyarakat secara luas dan memastikan informasi tentang kebijakan ini dapat diterima dengan baik oleh publik. Selain itu, kolaborasi antara Dinas PUPKP, BAPPEDA, Pokja PKP, serta masyarakat setempat, termasuk pedagang kaki lima, menjadi kunci penting dalam implementasi kebijakan ini. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan ruang publik yang ramah pejalan kaki sesuai dengan arahan RP2KPKP.

Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini menghadapi beberapa hambatan. Resistensi dari pedagang kaki lima yang terdampak oleh pembangunan pedestrian menjadi salah satu tantangan utama. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ruang publik yang bersih dan nyaman juga menghambat kelancaran proses. Faktor cuaca juga turut memengaruhi kelancaran konstruksi. Pemerintah mengambil pendekatan persuasif dengan menyelenggarakan sosialisasi dan dialog terbuka untuk mengatasi masalah ini. Salah satu solusi yang ditawarkan



adalah menyediakan area alternatif bagi pedagang kaki lima agar mereka tetap dapat berjalan tanpa mengganggu proyek pembangunan pedestrian.

Pemerintah juga berusaha meyakinkan masyarakat tentang manfaat jangka panjang dari program ini, seperti peningkatan keamanan, kenyamanan, dan daya tarik ekonomi kawasan. Kampanye sosialisasi dilakukan secara berkala sebelum, selama, dan setelah proyek berjalan, dengan menggunakan forum warga, media sosial, dan papan informasi di area proyek. Selain itu, koordinasi dengan masyarakat dilakukan melalui Pokja PKP dan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), yang berfungsi sebagai perantara antara pemerintah dan warga setempat. Keberhasilan komunikasi ini juga melibatkan tokoh masyarakat untuk memastikan bahwa informasi dapat tersampaikan dengan efektif.

Penyesuaian aturan mungkin diperlukan selama proyek berjalan, terutama jika ada masukan dari masyarakat atau kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Namun, perubahan yang dilakukan tetap mengikuti kerangka aturan yang berlaku, menunjukkan fleksibilitas dalam menjalankan kebijakan ini. Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan pedestrian di Kabupaten Ponorogo berjalan dengan pendekatan yang inklusif dan adaptif, melibatkan berbagai pihak terkait, serta mengatasi hambatan melalui dialog dan penyesuaian yang diperlukan.

Menurut (Ulfa & Putri, 2020), komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kebijakan, karena ide-ide dan tujuan yang disampaikan oleh pemerintah perlu dipahami dengan jelas oleh masyarakat. Kebijakan perlu dikomunikasikan secara tepat, akurat, dan konsisten agar para aparat dapat melaksanakan tugas sesuai instruksi yang diberikan. Pemerintah Kota Padang, misalnya, mengomunikasikan kebijakannya melalui rapat-rapat koordinasi yang melibatkan instansi terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP, terutama dalam pelaksanaan pembangunan kawasan pedestrian.

Sumber Daya

Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung proyek ini juga telah dipersiapkan, mencakup material bangunan, peralatan konstruksi, serta infrastruktur pendukung seperti lampu jalan dan rambu lalu lintas. Semua fasilitas ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki, mendukung tujuan utama dari kebijakan pedestrian itu sendiri. Dalam hal pengelolaan anggaran, proyek ini dikelola dengan ketat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang telah dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur. Pengelolaan anggaran mengikuti Rencana Pembangunan Tahunan

Daerah (RKPD) dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan perencanaan awal.

Dana tersebut digunakan untuk pembangunan fisik trotoar, pengadaan sarana-prasarana, serta pembiayaan untuk sosialisasi dan pengawasan proyek. Meskipun anggaran pada tahap awal sudah cukup mencukupi, pemerintah terus memantau dan mengantisipasi kebutuhan tambahan jika ada kendala tak terduga. Jika diperlukan, revisi anggaran atau pencarian sumber dana tambahan, seperti hibah dari pemerintah pusat, dapat dilakukan untuk memastikan kelancaran proyek. Secara keseluruhan, aspek sumber daya yang terdiri dari SDM yang terlatih, sarana-prasarana yang memadai, serta pengelolaan anggaran yang ketat menjadi fondasi yang penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pedestrian di Kabupaten Ponorogo.

Penerapan kebijakan yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah dan instansi terkait, akan berdampak pada efektivitas pelaksanaan. Sumber daya yang tersedia, seperti aparat pemerintah untuk pengawasan dan penertiban, sangat dibutuhkan dalam pemantauan kawasan pedestrian di Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang. Sumber daya ini meliputi waktu, anggaran, dan tenaga kerja yang sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan juga memerlukan anggaran yang memadai untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Area pedestrian, sebagai bagian penting dari tata kota, memberikan dampak signifikan yang harus dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah (Ulfa & Putri, 2020).

Disposisi

Komitmen tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan yang tepat waktu dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Pelaksana juga memastikan adanya keterbukaan komunikasi dengan masyarakat untuk memastikan bahwa proyek ini dapat diterima dengan baik. Hal ini mencerminkan pentingnya transparansi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini. Pengawasan proyek dilakukan secara berkala oleh tim pengawas yang ditunjuk, dan untuk memastikan transparansi, pelaksana juga bekerja sama dengan inspektorat daerah dalam mengawasi penggunaan anggaran dan kualitas pekerjaan. Pengawasan ini penting untuk menjaga agar proyek tetap sesuai dengan perencanaan dan standar yang telah ditetapkan.

Meskipun proyek ini didukung penuh, ada beberapa hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan, seperti resistensi dari pedagang kaki lima dan keterlambatan pembebasan lahan. Namun, hambatan-hambatan ini dapat diatasi melalui komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait, termasuk rencana relokasi yang telah disusun. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan tetap berupaya menyelesaikan kendala-kendala yang muncul dengan pendekatan yang



solutif dan kolaboratif. Secara keseluruhan, disposisi terhadap kebijakan ini mencerminkan dukungan yang solid dari pemerintah daerah dan komitmen yang kuat dari pelaksana untuk memastikan bahwa proyek pedestrian di Kabupaten Ponorogo berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, meskipun ada beberapa tantangan yang perlu diatasi melalui koordinasi dan penyelesaian yang bijaksana.

Kecenderungan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi organisasi pemerintah dalam menjalankan tugas sesuai peraturan yang berlaku, termasuk dalam meningkatkan tingkat pendidikan. Pemerintah Kota Padang memiliki keinginan untuk menerapkan kebijakan yang mendukung terwujudnya masyarakat madani (Ulfa & Putri, 2020).

Struktur Birokrasi

Kewenangan dalam proyek ini dibagi berdasarkan bidang tugas masing-masing. Bidang perencanaan mengelola desain dan persiapan awal proyek, sedangkan bidang pembangunan menangani pelaksanaan fisik, dan bidang pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa kualitas dan kemajuan proyek sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pembagian tugas yang jelas ini membantu memastikan kelancaran dan ketertiban dalam setiap tahapan proyek. Dalam standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan, setiap tahapan proyek, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, diatur dengan jelas. Proses ini mengikuti pedoman teknis yang ditetapkan dalam dokumen RP2KPKP dan standar dari Kementerian PUPR terkait infrastruktur pedestrian. SOP ini memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan aturan dan pedoman yang telah disepakati.

Perubahan yang dirasakan setelah implementasi kebijakan ini antara lain peningkatan kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki, peningkatan estetika jalan, serta penurunan angka kecelakaan di area tersebut. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pedestrian ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Pengambilan keputusan dalam proyek ini dilakukan melalui koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak swasta yang terlibat dalam pendanaan atau pelaksanaan proyek. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dan mendukung kelancaran serta keberhasilan proyek. Secara keseluruhan, struktur birokrasi yang jelas, pembagian kewenangan yang terorganisir, serta penerapan SOP yang sesuai dengan pedoman teknis memungkinkan proyek pedestrian di Kabupaten Ponorogo untuk berjalan dengan lancar, efisien, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Struktur organisasi yang berfungsi dalam implementasi kebijakan memengaruhi efektivitas kerja organisasi, dengan masing-masing bagian bekerja sesuai keahlian mereka untuk mencapai tujuan bersama. Implementasi kebijakan mencakup serangkaian langkah teknis yang dijalankan secara selaras demi tercapainya hasil yang diinginkan. Dalam kebijakan ini, struktur kerja memainkan peran penting, dan prosedur kerja pada implementasi kebijakan pedestrian di Jalan Khatib Sulaiman telah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP ini menyelaraskan tindakan para pejabat dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam pembangunan fasilitas yang diperlukan (Ulfa & Putri, 2020).

IV. KESIMPULAN

Program pedestrian di Urip Sumoharjo merupakan langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, aman, dan ramah bagi pejalan kaki, yang juga bertujuan untuk mengurangi kemacetan di daerah tersebut. Program ini mencakup beberapa kriteria utama seperti aksesibilitas, keselamatan, kenyamanan, integrasi dengan transportasi umum, serta pelibatan masyarakat. Aspek pendanaan menjadi faktor penting dalam implementasi, dengan sumber dana utama berasal dari APBD Ponorogo dan potensi tambahan dari dana pusat atau CSR perusahaan. Dasar hukum yang kuat, seperti UU No. 22 Tahun 2009 dan Perda Kabupaten Ponorogo, mendukung implementasi program ini secara legal dan berkelanjutan.

Dari sisi capaian, program ini berhasil meningkatkan jumlah pejalan kaki, mengurangi kemacetan, dan memperbaiki kualitas lingkungan serta keselamatan berlalu lintas. Komunikasi dan sosialisasi program ini dijalankan melalui berbagai media untuk mencapai dukungan masyarakat, yang sangat diperlukan untuk keberhasilan program. Selain itu, struktur birokrasi yang jelas dan didukung oleh sumber daya yang memadai memainkan peran penting dalam implementasi yang efektif, dengan keterlibatan berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahnia, A. R., Wahda, A., Adsana, F., Jember, U., Zakiyah, Z., Kalimantan, J., 37 Tegalboto, N., Timur, K., Summersari, K., Jember, K., & Timur, J. (2023). Modal sosial paguyuban pedagang kaki lima (Studi etnografi Paguyuban PKL Mekar Sore Jalan Hos Cokroaminoto Kabupaten Ponorogo) (Vol. 2, Issue 1).
- Duryat, M. (2022). Analisis kebijakan pendidikan: Teori dan praktiknya di Indonesia. Penerbit K-Media.



- Elfa, P. (2023). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam merevitalisasi jalur pedestrian Jalan Jenderal Soedirman Kabupaten Ponorogo (Studi kasus di Dinas PUPKP Kab. Ponorogo).
- Hariato, S., & Y. K. D. (2022). Dampak sosial ekonomi alih fungsi lahan perkotaan (Studi kasus pembangunan Jalan HOS Cokroaminoto menjadi kawasan wisata). *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, 9.
- Maisaro, A., Wiyono, B. B., & Arifin, I. (2018). Manajemen program penguatan pendidikan karakter di sekolah dasar. *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 1(3), 302-312.
- Meneses, N. A. I., & Buluran, J. S. (2022). Analysis of pedestrian performance by integrating both quantitative and qualitative factors. *Civ Eng J*, 8(6), 1100-1114.
- Natal'ya, V. B., Bondaletov, V. V., Makushkin, S. A., Bondaletova, N. F., & Kozyrev, M. S. (2016). Public administration and municipal governance and its significance for a modern democratic society. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(8), 220-224.
- Noor, H. R. Z. Z. (2020). Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif: Petunjuk praktis untuk penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi: Tahun 2015. Deepublish.
- Ulfa, M. C., & Putri, N. E. (2020). Implementasi pembangunan pedestrian Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 2(3), 1-8.

